

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam analisa pembahasan bab – bab sebelumnya, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Kepastian hukum penerapan dari Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 dalam kasus Anak NandaDuandaPutra Pgl Nanda Bin Rin Nomor 2/Pen.Div/2019/PN Pnn jo Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pnn terlihat dengan jelas pada saat hakim mengupayakan diversi. Namun belum terlihat adanya kepastian hukum pada saat Penyidik Kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum mengupayakan diversi.
2. Pertimbangan hakim dalam kesepakatan Diversi atas nama Anak NandaDuandaPutra Pgl Nanda Bin Rin Nomor 2/Pen.Div/2019/PN Pnn jo Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pnn yaitu memperhatikan surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak, Ancaman pidana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan.

3. Upaya yang dilakukan untuk menyamakan persepsi tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu diklat terpadu antara penegak hukum, ditingkatkannya koordinasi antara penegak hukum, harmonisasi antara Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Memorandum Of Understanding (MoU)* antara Penyidik Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim, perubahan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, perlu dilakukan langkah dan upaya yang dapat memberikan solusi terkait kepastian hukum penerapan dari Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun saran dari penulis sebagai berikut :

1. Perlu dibentuknya *Memorandum Of Understanding (MoU)* antara Penyidik Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim. Hal ini diperlukan agar terdapat suatu peraturan terpadu yang disepakati oleh

Penyidik Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim dalam melaksanakan Sistem Peradilan Pidana.

2. Dalam pelaksanaan upaya diversi diperlukan untuk membentuk suatu peraturan bersama yang akan berkontribusi terhadap pemahaman Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam mengupayakan proses diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.
3. Perlu adanya diklat terpadu antara penegak hukum. Apabila ada penegak hukum yang mengatakan terdapat tumpang tindih peraturan antara Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam penerapan Sistem Peradilan Anak, maka tentu harus disamakan persepsi antara penegak hukum. Pertemuan ini dapat dilakukan dengan mengadakan Diklat Terpadu antara Penyidik Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum, Hakim, dan Balai Pemasarakatan.
4. Perlu lebih ditingkatkannya koordinasi antara penegak hukum. Dengan adanya peningkatan koordinasi antara Penyidik Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum, Hakim maka diharapkan terciptanya satu pemahaman dalam pelaksanaan penegakan hukum sistem peradilan pidana anak.